



DESA KARANGANYAR

JL. SLAMET RIYADI NO.60 DESA KARANGANYAR 53254 082136948291

<http://karanganyar-gandrungmangu.cilacapkab.go.id>

DESA KARANGANYAR

Surat Pengantar Akta Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT atau RW
2. KK Asli
3. Fc. KTP Kedua Orang tua
4. Fc. KTP 2 orang saksi
5. Kenal Lahir dari Bidan atau Dokter
6. Fc. Akta nikah orang tua yang sudah dilegalisir KUA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



DESA KARANGANYAR

JL. SLAMET RIYADI NO.60 DESA KARANGANYAR 53254 082136948291

<http://karanganyar-gandrungmangu.cilacapkab.go.id>

DESA KARANGANYAR

Image not found or type unknown



1. datanglah dengan membawa Kartu Keluarga (KK) dan Surat Pengantar RT/RW, Fc. KTP kedua orang tua dan 2 saksi surat kenal lahir dari bidan atau dokter ke Keluarahan/Desa setempat.
2. Desa akan membuat kenal lahir dari desa, Form F1-01 serta pengantar pembuatan akta kelahiran
3. Kemudian pemohon yang telah mendapat pengantar dari desa yang sudah ditandatangani oleh kepala desa dilanjutkan ke kantor kecamatan untuk dibuatkan KK baru menambah anggota
4. selanjutnya bawa seluruh berkas persyaratan ke Disdukcapil setempat untuk pembuatan akta kelahiran
5. disdukcapil mengeluarkan akta kelahiran dan diberikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



DESA KARANGANYAR

JL. SLAMET RIYADI NO.60 DESA KARANGANYAR 53254 082136948291

<http://karanganyar-gandrungmangu.cilacapkab.go.id>

DESA KARANGANYAR

15 Menit

1. Penelitian Berkas Persyaratan 3 menit
2. Pembuatan surat pengantar dll 7 menit
3. Penandatanganan oleh Kepala Desa 5 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar

Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan

Hubungi Pemerintah Desa Karanganyar

Jl. Slamet Riyadi No.60 Desa Karanganyar